



PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MELALUI PENUNJUKAN ADVOKAT BAGI TERDAKWA YANG DIANCAM PIDANA DIATAS 5 (LIMA) TAHUN

Mangihut Tua Rangkuti*

*Universitas Simalungun
Jalan Sisingamangaraja Barat
E-mail: mangihuttuarangkuti26@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa (kategori miskin yang atas tindakannya diancam pidana diatas 5 {lima} tahun) yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga adalah guna merealisasikan asas equality before the law. Dalam hal realisasi pemberian bantuan hukum oleh para Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga, diharapkan tidak ada kendala. Fakta hukumnya ada kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kendala dalam realisasi pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga berupa kendala secara substansial, secara struktural, dan secara kultural. Terhadap berbagai kendala tersebut telah diajukan 5 (lima) perihal sebagai solusi.

Kata Kunci: Bantuan, Advokat, Terdakwa.

ABSTRACT

The purpose of providing legal aid by Advocates for defendants (categories of poor people whose actions are threatened with a sentence of more than 5 {five} years) undergoing law enforcement processes at the Sibolga District Court is to realize the principle of equality before the law. In terms of the realization of the provision of legal aid by Advocates for defendants undergoing law enforcement processes at the Sibolga District Court, it is hoped that there will be no obstacles. In fact, there are obstacles. This study aims to examine the provision of legal aid by Advocates for defendants undergoing law enforcement processes at the Sibolga District Court. The results of the study concluded that the obstacles in the realization of the provision of legal aid by Advocates for defendants undergoing law enforcement processes at the Sibolga District Court are substantial, structural, and cultural obstacles. Regarding these various obstacles, 5 (five) issues have been proposed as solutions.

Keywords: Aid, Advocate, Defendant.

1. Pendahuluan

Hukum merupakan produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya



hukum diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.¹

Konsep dasar ciri hukum:

- a. "Adanya perintah dan/atau larangan;
- b. Perintah dan/atau larangan harus ditaati setiap orang;
- c. Apabila orang tidak mengindahkan perintah dan/atau larangan hukum yang dibuat badan resmi yang berwajib, dikenakan sanksi yang tegas".²

Adapun unsur hukum:

- a. "Perintah;
- b. Larangan;
- c. Kedaulatan;
- d. Sanksi".³

Menurut Lawrence M. Freidman:

"Mengacu pada komponen sistem hukum (yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum), fungsi hukum:

- a. Untuk mewujudkan keadilan (to distribute and maintain of values that society feel to be right);
- b. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (settlement of dispute);
- c. Sarana pengendalian masyarakat (social control);
- d. Sarana rekayasa sosial (social engineering)".⁴

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana

¹ Shulhan Iqbal Nasution, et.al. (2024). *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia, p. 1.

² Mokhammad Najih, dan Soimin. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia)*. Malang: Setara Press, p. 11.

³ Shulhan Iqbal Nasution, et.al., *Op.cit*, p. 2.

⁴ Oloan Sitorus, dan H.M. Zaki Sierrad. (2006). *Hukum Agraria di Indonesia (Konsep Dasar, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, p. 8.



yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.⁵

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan bahwa:

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Negara hukum Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Hal ini berarti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (grund norm) di Indonesia.⁶ Penegasan ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 13 Tahun 2022), yang menentukan bahwa:

"Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara".

Adapun unsur negara hukum:

- a. "Legalitas;
- b. Supremasi hukum;
- c. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. Pembagian kekuasaan;
- e. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, mandiri, dan objektif".⁷

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui persamaan setiap subjek hukum di depan hukum. Hal ini dikenal dengan istilah "equality before the law" yang merupakan salah satu asas hukum. Secara normatif pada konstitusi, asas ini ditentukan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Equality before the law tentunya harus diartikan secara dinamis, tidak diartikan secara statis. Artinya, jika ada equality before the law bagi semua orang, tentunya harus

⁵ Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, p. 1.

⁶ Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2021). *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media, p. 7-8.

⁷ Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2022). *Eigen Richting Massa*, Sumedang: Mega Press Nusantara, p. 2.

diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang. Dengan adanya asas equality before the law, merupakan amanat bahwa Pemerintah harus memperhatikan dan melindungi setiap warga negaranya, salah satunya adalah dalam hal bantuan hukum guna memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga terealisasi pengakuan dan perlindungan HAM, yang merupakan salah satu unsur negara hukum.

Penegasan tersebut secara konstitusional ditegaskan berdasarkan ketentuan:

- a. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
- b. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan";
- c. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang menentukan bahwa: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah";
- d. Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945, yang menentukan bahwa: "Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan";
- e. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan";
- f. Pasal 34 ayat (4) UUD 1945, yang menentukan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada setiap warga negara merupakan upaya Pemerintah untuk memenuhi dan sekaligus sebagai realisasi unsur negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin HAM setiap warga negara



akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan equality before the law. Jaminan atas hak konstitusional tersebut ditindaklanjuti Pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UU Nomor 16 Tahun 2011).

Pada Pasal 1 angka (1) UU Nomor 16 Tahun 2011, ditentukan bahwa:

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Pada angka (2), ditentukan bahwa:

“Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.

Pada angka (3), ditentukan pula bahwa:

“Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini”.

Sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektivitas;
- f. Akuntabilitas.

Secara khusus dalam ranah Hukum Pidana di lembaga peradilan umum, terhadap terdakwa kategori miskin yang atas tindakannya diancam pidana diatas 5 (lima) tahun, tentunya berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis). Demikian pula halnya bagi para terdakwa (kategori miskin yang atas tindakannya diancam pidana diatas 5 {lima} tahun) yang menjalani proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Sibolga.



Pemerintah memberikan bantuan hukum secara gratis bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga, melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dengan para Advokat yang bernaung dibawah Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yakni Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sumatera. Dalam hal realisasi pemberian bantuan hukum oleh para Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga, diharapkan tidak ada kendala. Fakta hukumnya ada kendala, yang tentunya harus ditemukan solusinya.

2. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif holistik, yang mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum melalui penunjukan Advokat bagi para terdakwa (kategori miskin yang atas tindakannya diancam pidana diatas 5 {lima} tahun) yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga. Data yang digunakan hanya sebagai suplemen penelitian. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, yang merupakan penggambaran dan penjelasan mengenai realisasi pemberian bantuan hukum melalui penunjukan Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi dari 2 (dua) jenis pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep.

c. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

d. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan, yaitu pengumpulan data dokumen, literatur, dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian.

e. Analisis Data



Seluruh data yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh berbagai pasal kaedah-kaedah hukum yang mengatur, kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian. Data yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian dapat dijawab.⁸

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum (Hukum Pidana) tentunya harus ditegakkan terhadap para terdakwa (kategori miskin yang atas tindakannya diancam pidana diatas 5 {lima} tahun) yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga. Jimly Asshiddiqie telah mengemukakan Teori Penegakan Hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie:

“Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya berbagai norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas, atau berbagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.⁹

Hukum harus ditegakkan negara melalui aparat penegak hukum bagi semua orang.¹⁰

Menurut Rony Andre Christian Naldo:

“Penegakan hukum merupakan penegakan keadilan, dan untuk itu maka hukum harus ditegakkan dengan tidak melanggar hukum”.¹¹

Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.:

“Dalam hal penegakan hukum guna menciptakan keadilan, ada suatu adagium hukum oleh Lucius Calpurnius, yang sudah sepantasnya dijadikan pegangan teguh bagi setiap orang (khususnya aparat penegak hukum) yakni ‘fiat justitia ruat’

⁸ Bambang Sunggono. (2001). *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, p. 196.

⁹ *Ibid*, p. 158.

¹⁰ *Ibid*, p. 4.

¹¹ Donal Tambunan et.al. (2026). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, p. 69.



caelum', yang berarti bahwa hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh".¹²

Keadilan sangat tidak dapat dipisahkan dari hukum. Keadilan merupakan inti dari hukum.¹³ Mardi Candra telah mengemukakan Teori Keadilan. Menurut Mardi Candra:

"Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan/situasi yang hendak direalisasikan hukum. Upaya untuk merealisasikan keadilan dan hukum membutuhkan proses yang dinamis".¹⁴

a. Kendala Dalam Realisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Melalui Penunjukan Advokat Bagi Terdakwa yang Diancam Pidana Diatas 5 (Lima) Tahun

Hukum merupakan bagian penting dari kehidupan orang.¹⁵ Menurut J.C.T. Simorangkir:

"Hukum merupakan segala peraturan yang sifatnya memaksa dan menentukan segala tingkah laku orang dalam masyarakat, dan dibuat suatu lembaga yang berwenang".¹⁶

Menurut Friedrich Carl Von Savigny:

"Hukum merupakan suatu pencerminan masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum tumbuh dan timbul dari kesadaran masyarakat. Selain dari pada itu, hukum berguna pula untuk menyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat. Hukum berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat berpengaruh pula terhadap hukum. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana setiap anggota masyarakat menaati peraturan yang ada dalam masyarakat".¹⁷

¹² Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2022). *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Yogyakarta-Makassar: Nas Media Pustaka, p. 8.

¹³ Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, *Op.cit*, p. 39. Lihat juga Tugono, et.al. (2026). *Keadilan Restoratif Pada Lembaga Sistem Peradilan Pidana*. Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, p. 75.

¹⁴ Mardi Candra. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*. Jakarta: Prenada Media Group, p. 28.

¹⁵ Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, *Op.cit*, p. 1.

¹⁶ Alvi Syahrin, et.al. (2019). *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*. Depok: Rajawali Pers, p. 4.

¹⁷ Mokhammad Najih, dan Soimin, *Op.cit*, p. 159.



Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis.¹⁸

Berdasarkan pembagian Hukum Romawi, hukum dibedakan menjadi Hukum Privat dan Hukum Publik.¹⁹ Hukum Privat adalah Hukum Perdata, sedangkan Hukum Publik adalah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana.²⁰ Secara khusus mengenai Hukum Pidana, menurut Hartono Hadisoeparto:

“Hukum Pidana sebagai suatu lapangan hukum juga dipelajari Ilmu Pengetahuan atau dijadikan objek dari suatu Ilmu Pengetahuan, yang disebut ‘Ilmu Hukum Pidana’. Objeknya adalah aturan Hukum Pidana yang berlaku di suatu negara, dengan tujuan menyelidiki pengertian objektif dari Hukum Pidana Positif”.²¹

Kajian mengenai Hukum Pidana, tentunya juga mencakup tindak pidana.²² Tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*staftbaarfeit*”. Istilah “*staftbaarfeit*” tersebut juga diterjemahkan dengan istilah “*delik*”, “*perbuatan yang boleh dihukum*”, “*perbuatan yang dapat dihukum*”, dan “*perbuatan pidana*”.²³ Menurut Moeljatno:

“Tindak pidana/perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan

¹⁸ Alvi Syahrin. (2009). *Beberapa Masalah Hukum*. Medan: Sofmedia, p. 2-3.

¹⁹ Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2022). *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media, p. 21.

²⁰ Hengky Bonari Siahaan, et.al. (2025). *Peredaran Gelap Narkotika*. Klaten: Lakeisha, p. 2.

²¹ Hartono Hadisoeparto. (1996). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, p. 143.

²² Ivan Rony Purba, dan Rony Andre Christian Naldo. (2024). *Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Korporasi*. Banyumas: Pena Persada Kerta Utama, p. 3.

²³ Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Eigen Richting Massa, Op.cit*, p. 51.



kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".²⁴

Hingga saat sekarang ini dalam kehidupan masyarakat, masih ada terjadi tindak pidana. Demikian pula halnya dengan fakta hukum yang ada di wilayah hukum PN Sibolga. Terhadap para tersangka maupun terdakwa pelaku tindak pidana, tentunya harus dilakukan penegakan hukum (Hukum Pidana). Sesuai Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, penegakan Hukum Pidana merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya berbagai norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas, atau berbagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya di wilayah hukum PN Sibolga.

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap para tersangka maupun terdakwa pelaku tindak pidana, bertujuan untuk merealisasikan pertanggungjawaban pidana terhadap para tersangka maupun terdakwa pelaku tindak pidana. Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.:

"Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari konsep 'toerekeningsvatbaarheid' dalam bahasa Belanda, yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dipertanggungjawabkan. Konsep ini pada dasarnya menunjukkan kemampuan seseorang untuk memikul konsekuensi hukum atas perbuatannya. Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana mengandung 2 (dua) elemen fundamental yang saling berkaitan, yakni:

- 1) Kemampuan atau kapasitas yang merujuk pada kondisi internal seseorang; dan
- 2) Kewajiban yang merujuk pada konsekuensi eksternal yang harus dipikul.

Ke 2 (dua) elemen tersebut harus ada secara bersamaan untuk dapat berbicara tentang pertanggungjawaban pidana yang sesungguhnya".²⁵

²⁴ Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, p. 54.



Menurut Moeljatno:

“Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan tindakan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kalimat lain, orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, orang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan tindakan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut”.²⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral ataupun ketertiban umum suatu masyarakat atau berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁷

Terkait penegakan hukum guna merealisasikan pertanggungjawaban pidana khususnya terhadap para terdakwa (kategori miskin yang atas tindakannya diancam pidana diatas 5 {lima} tahun) yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga, sebagai negara hukum, Pemerintah tentunya perlu merealisasikan asas equality before the law. Berdasarkan asas ini merupakan amanat bahwa Pemerintah harus memperhatikan dan melindungi setiap warga negaranya, salah satunya adalah dalam hal bantuan hukum guna memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga terealisasi pengakuan dan perlindungan HAM, yang merupakan salah satu unsur negara hukum.

Dalam hal realisasi pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga, diharapkan tidak ada kendala, sehingga terealisasi asas equality before the law. Fakta hukumnya ada kendala dalam hal

²⁵ Mikail Alif, dan Diandra Preludio Ramada. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Persetubuhan Suka Sama Suka*. Semarang: *Book Chapter* Hukum dan Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, p. 1091.

²⁶ Moeljatno, *Op.cit*, p. 41.

²⁷ Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Eigen Richting Massa*, *Op.cit*, p. 168.

realisasi pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga.

Secara peraturan perundang-undangan (substansial), kendala dalam hal realisasi pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga adalah berupa:

- 1) Prosedur administratif guna memperoleh bantuan hukum, yang bagi sebagian orang dianggap merepotkan dalam pengurusannya;
- 2) Kewenangan tanpa batas Kementerian Hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum (regulating, implementing, budgeting, controlling), yang tidak sesuai dengan prinsip good governance dan berpotensi abuse of power.

Secara struktural, kendala dalam hal realisasi pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga adalah berupa:

- 1) Tidak adanya persamaan persepsi berbagai aparat penegak hukum terkait sistem peradilan pidana mengenai konsep pemberian bantuan hukum;
- 2) Kurangnya integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas sebagian Advokat yang memberikan bantuan hukum, yang membedakan jasa pelayanan bagi yang membayar dan yang secara gratis;
- 3) Administrasi guna pencairan dana pelayanan jasa bantuan hukum yang terkesan rumit.

Secara kultural, kendala dalam hal realisasi pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga adalah berupa:

- 1) Kurangnya kepercayaan sebagian terdakwa dan/atau keluarganya terkait realisasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sehingga menolak bantuan hukum yang diberikan secara gratis;



- 2) Paradigma bagi sebagian terdakwa dan/atau keluarganya yang mengkategorikan bahwa menggunakan jasa pelayanan Advokat merupakan hal yang mewah dan mahal, serta tidak ada yang gratis.

b. Solusi Mengatasi Kendala Dalam Realisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Melalui Penunjukan Advokat Bagi Terdakwa yang Diancam Pidana Diatas 5 (Lima) Tahun

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights {ICCPR}). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi, sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum:

- 1) Kepentingan-kepentingan keadilan;
- 2) Tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, Pemerintah mengakui dan melindungi HAM bagi setiap warga negara termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara gratis kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai realisasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin HAM warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan equality before the law.

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya UU Nomor 16 Tahun 2011 menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan equality before the law. Demikian pula halnya secara khusus bagi para terdakwa (kategori miskin yang atas tindakannya diancam pidana diatas 5 {lima} tahun) yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga.

Pada Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2011, ditentukan bahwa:

“Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:



- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- 2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Bantuan hukum diberikan secara gratis kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Secara khusus bagi para terdakwa (kategori miskin yang atas tindakannya diancam pidana diatas 5 {lima} tahun) yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga, secara atribusi berhak mendapat bantuan hukum secara gratis. Adapun dasar hukum terkait mendapat bantuan hukum secara gratis:

- 1) Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Nomor 18 Tahun 2003), yang menentukan bahwa: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”;
- 2) UU Nomor 16 Tahun 2011;
- 3) Pasal 142 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 20 Tahun 2025), yang menentukan bahwa: “Tersangka atau terdakwa berhak: g. Mendapatkan jasa hukum dan/atau bantuan hukum”;



- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (PP Nomor 83 Tahun 2008).

Disediakan dan diberikannya bantuan hukum secara gratis, salah satu tujuannya adalah agar para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga bisa mengakses keadilan. Mardi Candra telah mengemukakan Teori Keadilan. Sesuai Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Mardi Candra, keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan/situasi yang hendak direalisasikan hukum, dimana para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga, secara atribusi mendapat bantuan hukum secara gratis. Upaya untuk merealisasikan keadilan dan hukum membutuhkan proses yang dinamis.

Telah dipaparkan bahwa ada kendala dalam hal realisasi pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga. Kendala tersebut berupa kendala secara substansial, secara struktural, dan secara kultural. Terkait kendala tersebut, tentunya harus ditemukan solusinya. Penegasan ini didasarkan pada adagium hukum, yakni hukum selalu memberikan solusi (*lex semper dabit remedium*).²⁸

Adapun solusi yang diajukan kendala dalam hal realisasi pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga adalah:

- 1) Secara substansial:
 - a) Membuat sistem layanan digitalisasi yang mudah diakses tersangka dan/atau keluarganya serta warga masyarakat guna pemenuhan syarat administratif pengajuan bantuan hukum;
- 2) Secara struktural:
 - a) Menjalni kerja sama antar instansi sistem peradilan pidana guna menyamakan persepsi mengenai konsep pemberian bantuan hukum;

²⁸ Ivan Rony Purba, dan Rony Andre Christian Naldo, *Op.cit*, p. 102.



- b) Menumbuhkan kesadaran hukum guna meningkatkan integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas para Advokat yang memberikan bantuan hukum;
- c) Kementerian Hukum mempermudah pelaksanaan administrasi guna pencairan dana pelayanan jasa bantuan hukum bagi para Advokat;
- 3) Secara kultural:
 - a) Melakukan penyuluhan hukum mengenai bantuan hukum bagi para tersangka maupun warga masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan merubah paradigma terkait jasa pelayanan pemberian bantuan hukum.

4. Penutup

Pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga adalah guna merealisasikan asas equality before the law. Fakta hukum dalam realisasinya ada kendala, sebagai berikut:

- a. Secara substansial:
 - 1) Prosedur administratif guna memperoleh bantuan hukum, yang bagi sebagian orang dianggap merepotkan dalam pengurusannya;
 - 2) Kewenangan tanpa batas Kementerian Hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip good governance dan berpotensi abuse of power;
- b. Secara struktural:
 - 1) Tidak adanya persamaan persepsi berbagai aparat penegak hukum terkait sistem peradilan pidana mengenai konsep pemberian bantuan hukum;
 - 2) Kurangnya integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas sebagian Advokat yang memberikan bantuan hukum, yang membedakan jasa pelayanan bagi yang membayar dan yang secara gratis;
 - 3) Administrasi guna pencairan dana pelayanan jasa bantuan hukum yang terkesan rumit;
- c. Secara kultural:



- 1) Kurangnya kepercayaan sebagian terdakwa dan/atau keluarganya terkait realisasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sehingga menolak bantuan hukum yang diberikan secara gratis;
- 2) Paradigma bagi sebagian terdakwa dan/atau keluarganya yang mengkategorikan bahwa menggunakan jasa pelayanan Advokat merupakan hal yang mewah dan mahal, serta tidak ada yang gratis.

Terhadap berbagai kendala yang ada tersebut telah diajukan solusi, sebagai berikut:

- a. Secara substansial:
 - 1) Membuat sistem layanan digitalisasi yang mudah diakses tersangka dan/atau keluarganya serta warga masyarakat guna pemenuhan syarat administratif pengajuan bantuan hukum;
- b. Secara struktural:
 - 1) Menjalin kerja sama antar instansi sistem peradilan pidana guna menyamakan persepsi mengenai konsep pemberian bantuan hukum;
 - 2) Menumbuhkan kesadaran hukum guna meningkatkan integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas para Advokat yang memberikan bantuan hukum;
 - 3) Kementerian Hukum mempermudah pelaksanaan administrasi guna pencairan dana pelayanan jasa bantuan hukum bagi para Advokat;
- c. Secara kultural:
 - 1) Melakukan penyuluhan hukum mengenai bantuan hukum bagi para tersangka maupun warga masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan merubah paradigma terkait jasa pelayanan pemberian bantuan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Alif, Mikail, dan Diandra Preludio Ramada. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Persetubuhan Suka Sama Suka. Semarang: Book Chapter Hukum dan Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.



- Candra, Mardi. (2018). Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur). Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadisoeparto, Hartono. (1996). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Ibrahim, Johnny. (2005). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia.
- Moeljatno. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin. (2014). Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia). Malang: Setara Press.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. (2021). Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Medan: Enam Media.
-, et.al. (2022). Eigen Richting Massa, Sumedang: Mega Press Nusantara.
-, et.al. (2022). Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup. Yogyakarta-Makassar: Nas Media Pustaka.
-, et.al. (2022). Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. Medan: Enam Media.
- Nasution, Shulhan Iqbal, et.al. (2024). Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa. Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia.
- Purba, Ivan Rony, dan Rony Andre Christian Naldo. (2024). Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Korporasi. Banyumas: Pena Persada Kerta Utama.
- Siahaan, Hengky Bonari, et.al. (2025). Peredaran Gelap Narkotika. Klaten: Lakeisha.
- Sitorus, Oloan, dan H.M. Zaki Sierrad. (2006). Hukum Agraria di Indonesia (Konsep Dasar, dan Implementasi). Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sunggono, Bambang. (2001). Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Syahrin, Alvi. (2009). Beberapa Masalah Hukum. Medan: Sofmedia.
-, et.al. (2019). Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar). Depok: Rajawali Pers.
- Tambunan, Donal, et.al. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Tugono, et.al. (2026). Keadilan Restoratif Pada Lembaga Sistem Peradilan Pidana. Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta.